
Pemikiran Baqir Al-Sadr tentang Kelangkaan, Konsep Produksi dan Peran Pemerintah

Roudotul Jannah ✉

(STEI Al-Ishlah Cirebon)

Email : jannahroudoh078@gmail.com

Received: 2023-07-05; Accepted: 2023-08-10; Published: 2023-08-30

Abstrak

Penelitian ini untuk menganalisis pemikiran Baqir Al Sadr yang berbeda dengan pemikiran Ekonomi Islam lainnya, bagaimana Pemikiran Baqir Al Shadr dalam ekonomi islam tentang kelangkaan, konsep produksi dan peran pemerintah Penelitian ini menggunakan metode studi literatur. Buku-buku yang berhubungan dengan judul penelitian ini sebagai sumbernya. Pemikiran Baqir cenderung rasional dan banyak bersentuhan dengan filsafat dan sosiologi. Kariernya sebagai mujtahid mutlak dan kecerdasannya terhadap banyak keilmuan, serta kemampuannya menyelami karya-karya pemikir Islam klasik maupun modern menghantarkannya menjadi seorang pemikir kontemporer yang memiliki dasar pijakan yang kuat, seperti ketika menanggapi pemikiran-pemikiran barat yang berkembang saat itu Baqir banyak mengutip dari Al-Qur'an, Hadits dan pendapat-pendapat imam Syi'ah. Meskipun berlatar pendidikan tradisional, Baqir responship terhadap isu-isu global, termasuk pada konsep kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi, Baqir menyanggahnya dengan argumentasi Al-Qur'an surat Al-Furqan ayat 2 dan Surat QS. Al-Qamar: 49 . Menurut Baqir dalam berproduksi tidak cukup hanya aspek objektif saja yang dirumuskan dalam 3 pertanyaan mendasar (The Three Fundamental Economic Problem) tapi juga harus dilengkapi dengan aspek subjektif yang berupa motifasi berproduksi, evaluasi aktivitas produksi dan keadilan menurut versi yang dianut. Pemikiran Baqir tentang multiownership, distribusi kekayaan preproduction dan postproduction merupakan konsep distribusi yang berorientasi keadilan. Peran pemerintah di antaranya harus mampu menciptakan lapangan kerja, jika tidak maka negara harus menjamin kebutuhan dasar masyarakatnya secara layak.

Kata Kunci: Produksi, Distribusi, Kepemilikan, Pemerintah, Pemikiran

Abstract

This study is to analyze Baqir Al Sadr's thoughts which are different from other Islamic Economics thoughts, how Baqir Al Sadr's thoughts in Islamic economics are about scarcity, the concept of production and the role of government. This research uses a literature study method. Books related to the title of this research are used as sources of literature. Baqir's thoughts tend to be rational and have a lot of contact with philosophy and sociology. His career as an absolute mujtahid and has basic Islamic economics, philosophy, interpretation and Hadith. With his intelligence, he is able to explore the works of classical and modern Islamic thinkers, leading him to become a contemporary thinker who has a strong footing.. it is proven that Baqir quotes a lot from the Qur'an, Hadith and the opinions of Shia imams, in response to Western thoughts. growing at that time.

Although Baqir's traditional education background is responsive to global issues that are developing. Against classical economic problems, namely scarcity, Baqir refuted it with the argument of the Qur'an Al-Furqan verse 2 of Surah QS. Al-Qamar: 49 . According to Baqir, in production, it is not enough just the objective aspects which are formulated in 3 basic questions (The Three Fundamental Economic Problems) but also must be equipped with subjective aspects in the form of production motivation, evaluation of production activities and justice according to the adopted version. His thinking about multi-ownership, distribution of wealth in the form of pre-production and post-production is a concept of equitable distribution, then the government must have a role, if the government is not able to create jobs, the state must ensure the needs of its people with a minimum standard of decent living.

Keywords: production, distribution, ownership, government, thought

LATAR BELAKANG MASALAH

Sistem ekonomi yang ada sekarang ini adalah hasil rumusan para pemikir ekonomi sejak beberapa abad silam. Di antara ekonom yang terkenal adalah Adam Smith, Karl Max, dan John Maynard Keynes. Beberapa gagasan Adam Smith tentang ilmu ekonomi kapitalis banyak dibantah oleh Karl Marx, di antaranya tentang teori keadilan, menurutnya “Siapapun tidak akan mendapat hak istimewa untuk memperoleh sesuatu lebih dari yang lain” (*no one has privilege to get more than others*), system ekonomi seperti ini tentunya lebih membutuhkan peran pemerintah daripada sistem ekonomi lainnya, dan kekayaan negara akan menjadi sentralistik, imbasnya kekuasaan akan tampak menjadi piramida kekuasaan yang tidak bisa dikritisi oleh rakyat. Demikian ini yang menjadikan ekonomi sosialis rentan melahirkan pemerintah yang otoriter, kebalikan dari sosialis yaitu kapitalisme klasik yang memaknai adil adalah “semua dapat memperoleh apa yang memang sudah sepatutnya (*you get what you deserved*). Sedangkan Islam mendefinisikan “adil” yaitu tidak mendzalimi dan tidak didzalimi *latadzlimuna wa latudzlamuna*. pengembangan dari konsep keadilan itu kemudian muncul konsep-konsep ekonomi lainnya. (Itang dan Adib Daenuri, 2005)

Pemikiran ekonomi dalam perkembangannya mengalami tesis dan antitesis sebagaimana pemikiran John Keynes tentang pentingnya peran negara dalam kebijakan ekonomi, gagasannya muncul setelah penerapan sistem kapitalis menjadi sorotan dunia pasca terjadinya *Great Depression*, dan setelah kegagalan sistem kapitalisme, kemudian tumbuh ideologi sosialisme termasuk komunisme yang bertolak belakang dengan sistem ekonomi kapitalis, dan pada abad ke-19 aliran Kapitalis Liberalisme diperangi habis-habisan oleh kalangan sosialisme. Padahal Menurut Abdurrahman al-Maliki, pada masa itu Sosialis masih dalam bentuk pemikiran-pemikiran atau ide-ide konseptual (*abhats fikriyah*), publikasi-publikasi juga masih terbatas artikel-artikel dan tulisan-tulisan yang dimuat media masa saja. Kendatipun telah terbentuk partai-partai yang mendiskusikannya, akhir pertengahan abad 19 barulah ide sosialisme berbentuk gerakan politik yang terus berupaya membangun kekuatan dengan beberapa partainya, dan berjuang dalam penerapan sosialisme. (Aziz Abdul, 20100). Beberapa partai itu telah berdiri di Rusia dan negara-negara Eropa lainnya, surat-surat kabar diterbitkan, konferensi banyak dilakukan, dilakukan pergerakan dan perjuangan, serta diadakan kampanye-kampanye sosialisme, demikian ini menjadikan faham-faham sosialisme dapat diterima hampir di seluruh wilayah Eropa. Namun runtuhnya Uni Soviet memiliki dampak yang luar biasa pada kehancuran sistem tersebut. Meskipun masih bisa bertahan, tapi tidak signifikan mempengaruhi globalisasinya sistem kapitalis .

Terhadap perkembangan kedua system ekonomi kapitalisme dan sosialisme itu Muhammad Baqir As-Shadr banyak menyampaikan kritik dalam karyanya Iqtishaduna. Baqir juga memiliki pandangan tersendiri dalam konsep ekonomi seperti pada kajian moneter beliau mengaca pada perekonomian di masa Rasulullah, SAW tentang supply uang menurutnya bersifat elastis sempurna, karena pemerintah sebagai otoritas moneter tidak mampu untuk memengaruhi jumlah uang yang beredar. Pendapat ini didasarkan pada asumsi yang merefleksikan gambaran ekonomi pada masa Rasulullah SAW. Menurut Baqir pada masa Rasulullah karena tidak adanya bank sentral yang melakukan pencetakan mata uang sendiri, maka elastisitas penawaran berdasarkan mekanisme pasar. Pada kekhalifahan Ali baru dilakukan pencetakan uang, akan tetapi pemerintahannya relatif singkat dan terjadi

instabilitas politik saat itu, maka supply uang yang dicetak dalam velositasnya tidak maksimal.(Karim, 2007). Berbeda dengan pendapat aliran ekonomi Islam mainstream, meskipun sama-sama berpijak pada sejarah pemerintahan di masa Rasulullah, mainstream berpendapat sebaliknya supply uang bersifat inelastic karena dapat dikendalikan pemerintah melalui Baitul-mal. Dengan demikian, titik perbedaan antara keduanya pada fungsi Baitul-mal dalam pemerintahan di masa Rasulullah, SAW, apakah dapat merepresentasikan bank sentral atau tidak, nah Baqir Al-Sadr dalam hal ini lebih berpendapat bahwa Baitul-mal hanya sebagai penyimpan kas negara yang dominan dengan instrument fiskalnya. Dalam hal Baqir memandang bahwa pada perekonomian negara yang masih sederhana dengan ciri standar uang emas dan perak pada masa Rasulullah dalam negara yang seperti ini memang keberadaan bank sentral belum banyak dibutuhkan, berbeda dengan perekonomian modern dengan ciri uang kertas, dimana pemerintah sebagai otoritas moneter memiliki wewenang untuk mencetak uang, disinilah peran bank sentral sangat dibutuhkan untuk mengendalikan supply money dan menjaga nilainya, maka pendapat mainstream lebih mengaca pada perekonomian modern. Pemikiran Baqir yang oleh pihak-pihak tertentu dianggap membangun teori baru atas teori yang sudah ada, sebenarnya Baqir hanya berusaha meluruskan teori yang sudah ada agar didasarkan pada Al-Qur`an Hadis, meskipun nash memuat banyak pesan yang berlainan, sebagai manifestasi dari fleksibilitas, sebagaimana pada teori klasik yang menjadikan kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi, oleh Baqir diluruskan dengan ayat yang menyatakan bahwa Allah, SWT menciptakan manusia dengan ekosistemnya yang memadai dengan kecukupan sumberdaya, dan tidak akan terjadi kelangkaan jika manusia mampu menjaga diri dari sifat tabdzir dan rakus.

Dalam teori produksi Baqir berusaha untuk memposisikan aktivitas produksi agar tidak hanya bersifat materialistis saja, dan pentingnya menjaga kelestarian sumber bahan baku sehingga perlu bersentuhan dengan hukum syariah untuk menjaga ketertiban dan keberlangsungan kehidupan, maka diperlukan pemerintah secara proporsional untuk menegakkan keadilan.

Demikian ini yang menjadikan penulis tertarik untuk mengkaji pemikiran Baqir Al Sadr yang menurut hemat penulis memiliki nilai unik dan berbeda dengan pemikiran ekonomi Islam lainnya. Baqir Al-Sadr dengan background ilmu tradisional, berpegang pada Al- Qur`an Hadis dalam merespon perkembangan keilmuan yang berkembang di masanya.

METODE PENELITIAN

Menurut Kuntowijoyo (2005), metode yang digunakan dalam penelitian sejarah adalah metode heuristik yaitu proses mencari dan mengumpulkan sumber sejarah. Macam-macam sumber sejarah yang bisa dianalisis dan dirangkum dari peristiwa masa lalu. sumber sejarah bisa dalam bentuk tulisan berupa buku, deary, laporan penelitian dan sebagainya. Penelitian ini menggunakan sumber tulisan berupa semua catatan terkait suatu peristiwa sejarah yang sedang diteliti. Setelah mendapatkan data sejarah dari sumbernya kemudian dilakukan verifikasi dan dilakukan kritik sejarah. Dalam metode ini, peneliti dapat menyaring data-data sejarah yang telah didapatkan dan dikumpulkan. Untuk mendapatkan

data yang valid.

Biografi Baqir Al Shadr

Muhammad Baqir Al-Sadr lengkapnya Bernama Muhammad Baqir As-Sayyid Haidar Ibn Ismail Ash-Shadr. Beliau lahir pada tanggal 25 Dzulqadah 1353 H bertepatan dengan tanggal 1 Maret 1935 M di Khadimiyyah, Baghdad, Irak. Kakek Baqir Al-Sadr bernama Ismail, pada tahun 1863 M/ 1280 H beliau tinggal di Najaf kemudian pindah ke Samarra. Ismail menggantikan al-Mujaddid asy-Syirazi di samarra, di sana pula ayah dari Baqir al-Shadr yaitu Haydar lahir. Ia belajar kepada ayahnya dan kepada Ayatullah al-Ha'iri al-Yazidi di Karbala, sampai beliau wafat di Kadzimiyyah pada 1056 H / 1937 M dengan meninggalkan dua putra, seorang putri dan seorang istri,. Meskipun posisinya sebagai marja' (otoritas pembeda) yang terpendang, Haidar sampai wafatnya dalam kondisi tidak memiliki uang sedikitpun. Dalam riwayatnya, sebulan setelah beliau wafat, keluarganya tidak mempunyai persediaan roti untuk sehari- harinya.

Baqir Al-Sadr memiliki latar belakang keluarga ulama seperti kakek-kakek buyutnya Sayyid Shadrudin al-Shadr dan Sayyid Musa adalah ulama terkenal yang aktif dalam keagamaan dan perpolitikan. Sebagaimana leluhurnya yang Bernama Sayyid Abdul Husain Syarifuddin al-Musawi merupakan pejuang kemerdekaan melawan Prancis di Jabal Amil. (Shadr, 2001). Hal ini yang menjadikan Baqir mengikuti jejak leluhurnya dalam memperjuangkan perlawanan kolonialisme Inggris dan menjadi bagian dalam revolusi Irak pada abad ke 20 hingga beliau mendirikan pengawal kemerdekaan Irak.(Sadr, 2008)

Baqir Al Shadr tumbuh menjadi anak yatim sejak usianya baru empat tahun, diasuh oleh ibu dan kakak laki- lakinya, yaitu Isma'il Al Shadr, serta dibawah pengawasan pamannya Murthada Al Yasin seorang alim yang menegeluarkan fatwa termahsyur dan penentang komunis.

Baqir Al Shadr dihadapkan pada rezim Ba'ats yang dianggap dikatator dan bertentangan dengan Islam dan hak asasi manusia, demikian ini menyebabkan Baqir Al Shadr ditahan dan di pindahkan dari Najaf ke Bagdad pada tahun 1977 M. Setelah 2 tahun, Al Shadr dipindahkan lagi ke Najaf. Hal ini membuat adik perempuan Baqir Al Shadr yaitu Bint Al Huda seorang sarjana ahli teologi Islam menjadi gusar dan mengorganisir gerakan dalam menentang penahanan seorang marja', sehingga akhirnya Al Shadr berhasil di bebaskan dari penjara. Namun rezim tidak sepenuhnya membebaskan Al Shadr,. Pada tanggal 5 April 1980 M Baqir Al Shadr kembali ke tahanan kemudian dipindahkan ke Baghdad bersama adiknya Bint Al Huda yang membelanya dengan segenap jiwa raganya, dan akhirnya keduanya dieksekusi oleh rezim Saddam setelah tiga hari ditahan, dan jasadnya dimakamkan di kampung halamannya yaitu Najaf.(Sadr, 2014)

Wafatnya Baqir Al Shadr sebagai aktivis Islam yang penting menjadikan masa itu sebagai puncak tantangan Islam di Irak. Setelah dieksekusi dengan cara diberi hukuman gantung oleh pemerintah Irak, pengaruh Baqir As Shadr justru menguat dan diakui di berbagai kalangan masyarakat. Namanya menjadi terkenal diseluruh Mediterania, ke Eropa dan Emerika Serikat. Satu tahun setelah kematiannya, Baqir Al Sadr dimuat di Middle East Jurnal yaitu sebuah artikel terbitan di Washington tentang pentingnya Baqir Al Shadr bagi

gerakan Syi'ah di Irak. (Sadr, 2014)

Pemikiran dan Karya-Karya Ekonomi Islam Muhammad Baqir Al Shadr

Dalam pemikiran Baqir Al Shadr, politik merupakan bagian dari Islam, seruannya kepada umat Islam agar lebih mengenal kekayaan khazanah Islam yang murni serta menjauhkan diri dari pengaruh-pengaruh eksternal, terlebih faham Marxisme dan kapitalisme, ia juga tak henti-hentinya menyuarakan pandangan kondisi umat Islam dan harapannya agar terlepas dari kolonialisme ekonomi dan politik. Corak pemikirannya yang rasional melahirkan karya-karyanya yang bersifat filosofis dan sosiologis. Keluasan intelektualitasnya menjadikan Baqir tumbuh sebagai seorang pemuda yang memiliki karakter serta kapasitas keilmuan yang komprehensif. Ia menjadi salah seorang pemikir kontemporer yang berpijak pada karya-karya pemikir Islam klasik serta responship pada perkembangan pemikiran modern. Dalam tiap karya dan tulisannya, Baqir berusaha membangkitkan kembali tradisi Islam bagi pemuda muslim yang pada saat itu ajarannya ditentang oleh rezim Ba'ats yang mengambil kekuasaan politik pada tahun 1958. Baqir mengutip secara luas keterangan dari al-Qur'an, Hadits dan pendapat imam Syi'ah yang merupakan cerminan syari'at Islam tradisional, tapi Sadr juga mampu merespon dengan fasih pemikiran keilmuan barat. Sehingga corak pemikirannya mendapat banyak perhatian berbagai kalangan baik kalangan Islam maupun di luar muslim. Dengan kejernihan dan kecerdasan pemikirannya, ia mampu menepis kesan apologi yang selama ini melekat pada pemikir Islam. Sebagai salah seorang pemikir terkemuka, pemikiran Sadr merupakan simbol kebangkitan intelektual di Najaf antara tahun 1950-1980. Ia dilibatkan dalam penyusunan ensiklopedia tentang metodologi fiqh, usul fiqh, prinsip-prinsip logika, epistemologi dan ekonomi. Gaya pembahasannya pun memiliki ciri khas tersendiri.

Falsafatuna dan Iqtisaduna merupakan karya-karya masterpiece yang memuat gagasan-gagasannya dalam bidang filsafat dan ekonomi. Baqir dengan fasih menyampaikan kritik pada pemikiran Barat seperti Descartes, Karl Marx, dan John Locke dalam dua karya tersebut. Falsafatuna dan Iqtisaduna tidak hanya memaparkan pemikirannya mengenai filsafat dan ekonomi, tetapi juga kritik secara komparatif terhadap faham kapitalisme dan sosialisme, serta mendiskripsikan pandangan dunia (world view) terhadap ekonomi Islam dan sistem ekonomi Islam. (Haneef, 1995)

Disebutkan pula dalam karya-karyanya yang lain bahwa Baqir kerap kali menyerang dialektika materialis dalam konteksnya mengenai bagaimana cara membedakan antara kebenaran dan kesalahan dalam konsep ekonomi Islam. Dalam tulisannya Baqir mengkaji lebih dalam tentang ekonomi Islam bahkan sering menjadi konsultan di lembaga-lembaga ekonom Islam termasuk Bank Pembangunan Islam. (Haneef, 1995)

Pemikiran dalam Falsafatuna dan Iqtisaduna

Falsafatunâ secara garis besar berisi 26 pembahasan. Dalam falsafatuna, Baqir mengomentari dan menyanggah beberapa gagasan filosof barat seperti Hegel dan Karl Marx. Menurut Baqir, ideologi yang dibangun oleh komunisme berdasar pada asumsi yang keliru sehingga ideologi ini tidak akan mampu menjawab dan mengatasi persoalan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. (Sadr, 2008)

Secara garis besar dalam Iqtishaduna ada enam poin yang dikemukakan Baqir mengenai pemikirannya tentang ekonomi dan kritik terhadap ajaran kapitalisme dan sosialisme. Enam poin ini kemudian dibagi ke dalam dua bagian. Bagian pertama berisi kritik Baqir terhadap teori ekonomi kapitalisme dan marxisme serta pembahasannya mengenai teori distribusi praproduction. Bagian kedua berisi penjelasan Baqir tentang teori pascaproduksi, teori produksi dan tanggung jawab negara dalam madzhab ekonomi Islam. Bagian ini kemudian menjadi jawaban dari kritik yang disampaikan Baqir dibagian pertama sekaligus menjawab tuduhan kaum komunis dan sekularis yang mengatakan bahwa Islam tidak memiliki solusi terhadap permasalahan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Kemudian di antara karya beliau lainnya adalah buku *Al-Bank alla Ribawi fi al-Islam*. sebagai jawaban dari pertanyaan mengenai Bank dalam Islam beserta pandangannya tentang riba dan *Maqalat al-Iqtishadiyyah* serta *Al-Bank al-Islamiyyah*.

Pemikiran tentang Ekonomi Islam

Baqir Al Shadr memang bukan seseorang pemikir ekonomi yang murni, dia adalah ahli hukum Islam, namun memiliki pemikiran sendiri terhadap ekonomi. Dalam pemikirannya, Baqir Al Shadr berpendapat bahwa mempelajari ilmu ekonomi harus dilihat dari dua aspek, yaitu aspek *philosophy of economics* atau *normative economics* dan aspek *positive economics*. Baqir Al Shadr memisahkan ilmu ekonomi dengan Islam. Menurutnya ekonomi dengan islam tidak akan pernah sejalan dan tidak memiliki titik temu. Baqir juga mengatakan perbedaannya antar ilmu ekonomi dengan doktrin ekonomi. Ia menyebutkan bahwa ilmu ekonomi hanya berisi tentang teori yang menjelaskan realitas ekonomi yang terpisah dari kerangka ideologi seperti agama. Sedang doktrin ekonomi merupakan ketentuan dasar dalam perilaku ekonomi yang berkaitan dengan nilai- nilai keadilan. Dari perbedaan ini ia menyimpulkan bahwa ekonomi Islam merupakan doktrin dan bukan sebagai disiplin ilmu, karena itu merupakan sebuah cara yang diajarkan dalam kehidupan ekonomi dan bukan sebuah penafsiran yang didalamnya Islam menyampaikan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan ekonomi dalam hukum- hukumnya yang berlaku. (Sadr, 2008)

Doktrin (Madzhab) ekonomi menunjukkan cara atau metode yang harus diikuti masyarakat dalam dalam memecahkan masalah. Maka mustahil jika masyarakat hidup tanpa doktrin ekonomi. Sebab dalam proses ekonomi seperti produksi, konsumsi, dan distribusi membutuhkan sistem yang mengorganisasikan aktivitas tersebut. (Sadr, 2008)

Pemikiran tentang Kelangkaan

Menurut, Adam Smith, (1776) ekonomi lahir karena adanya kondisi kelangkaan (*scarcity*), yaitu suatu kondisi dimana kebutuhan masyarakat tidak terbatas namun sumber daya yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan tersebut terbatas. (Suherman, 2003). Pada awalnya, konsep ekonomi yang berkembang adalah bagaimana memenuhi kebutuhan tersebut dengan menyerahkannya kepada mekanisme pasar. Hal ini tentunya berimplikasi pada perbatasan intervensi pemerintah. Sementara peran pemerintah menurut Mangkusobroto, dalam Ferry Prasetya (2012), adalah sangat dibutuhkan ketika terjadi *market failure* (kegagalan pasar).

Tentang permasalahan ekonomi yang penyebabnya adalah *scarcity* (kelangkaan

sumber daya) yang berhadapan dengan kebutuhan manusia yang sifatnya unlimite, menurut Baqir tidak sesuai dengan pesan wahyu yang di antaranya menjelaskan bahwa Allah, SWT telah menjamin kehidupan makhluk-makhluk di bumi ini.(Al-Hasani, 1989). Baqir menolak Konsep *scarcity*, dengan argumentasi firman Allah dalam Al-Qur`an surat. Al-Furqan ayat 2 menegaskan bahwa Allah S.W.T. menciptakan semua makhlukNya dengan dicukupkan sumber daya ekonominya, berdasarkan firman Allah:

الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا

Artinya: Yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tak memiliki anak, tiada sekutu bagi-Nya dalam kekuasaan(-Nya), dan Dia menciptakan segala sesuatu, kemudian menentukan ukuran-ukurannya dengan tepat.

Surat QS. Al-Qamar: 49, Allah menjelaskan:

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ

Sesungguhnya Kami menciptakan setiap sesuatu sesuai ukuran.

Allah telah mentapkan ukuran terhadap segala sesuatu dengan setepat-tepatnya, dan menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia di muka bumi ini.dalam firmannya:

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمْ الْأَنْهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمْ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبِينَ وَسَخَّرَ لَكُمْ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ
وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعَدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ

Allah-lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air (hujan) dari langit, lalu dengan (air hujan) itu Dia mengeluarkan bermacam-macam buah merupakan rezeki bagimu; dan Dia telah menundukkan kapal untukimu agar dapat mengarungi lautan dengan kehendak-Nya, dan Dia telah menundukkan sungai-sungai untukmu. Dan Dia telah menundukkan matahari dan bulan untukmu yang terus beredar (dalam orbitnya); dan telah menundukkan malam dan siang untukmu. Dan Dia telah menganugerahkan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepada-Nya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tak akan bisa menghitungnya. Sungguh, manusia itu amat dzalim dan sangat mengingkari (nikmat Allah). Bumi yang ditempati manusia telah diciptakan Allah untuk mencukupi kehidupan manusia. maksudnya, sumber daya yang ada tak akan habis jika dimanfaatkan sebaik-baiknya dan tidak dieksploitasi.

Sedangkan konsep kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Menurut Baqir dalam teori utilitas terdapat hukum *the law of diminishing marginal utility* artinya semakin tinggi konsumsi seseorang, pada titik tertentu justru nilai kepuasan dari setiap tambahan jumlah barang yang dikonsumsi akan semakin menurun. Jadi terdapat kesenjangan konsep yang menjadikan kerancuan persepsi antara pengertian *need* (kebutuhan) dan *want* (keinginan). Menurut ekonomi Islam, perilaku ekonomi harus didasarkan pada *need* (kebutuhan) yang disesuaikan dengan prinsip syariah, bukan atas dasar pada keinginan (*want*). Jika perilaku

ekonomi didasarkan pada keinginan (*want*), maka permasalahan ekonomi tidak akan mengenal tuntas, karena jika manusia mengedepankan nafsu yang ada tidak akan pernah puas. Ini merupakan salah satu kritik Baqir dengan argumentasi yang sesuai, terhadap konsep ekonomi yang berkembang pesat saat itu hingga sekarang. Pemikiran Baqir Al Shadr banyak memberikan sumbangsih terhadap ekonomi Islam karya-karyanya banyak dimuat dalam surat kabar, jurnal, dan sejumlah buku tentang tafsir al-Qur'an, hukum undang-undang, logika, filsafat, ekonomi, bank tanpa bunga, pendidikan, sosiologi, teologi dan karya fiqh yang bercirikan tradisional, ushul fiqh serta penyelidikan historis tentang awal kontroversi Sunni-Syi'ah. (Al-Hasani, 1989)

Teori Produksi dan Distribusi

Mengacu konsep teori produksi Baqir (Nur, 2011) berpendapat bahwa factor-faktor produksi digolongkan pada alam, modal dan kerja. Kemudian berlandaskan pada Hadis Nabi, SAW. Baqir mengelompokkan sumber alam yang dapat digunakan dalam proses produksi, ke dalam tiga golongan, yaitu tanah, sumber daya primer, dan air. Sementara untuk keberlangsungan aktifitas produksi, Baqir menyarankan strategi, yaitu doctrinal strategi yang bersifat intelektual dan legislatif strategi yang merupakan aturan hukum. doktrinal strategi berangkat dari asumsi bahwa seseorang yang termotivasi buntut bekerja keras itu merupakan suatu ibadah jika diamalkan dengan dasar syariah, dan sebagaimana orang yang melakukan pembiaran terhadap sumber daya alam yang bisa diproduktifkan, alokasi pengeluaran secara mubadzir dan melakukan produksi dengan bahan baku haram merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam. Demikian ini sebagai doktrin untuk tetwujudnya proses produksi, yang membutuhkan aturan hukum sebagai strateginya. Sedangkan legislatif strategi atau aturan hukum menurut Baqir adalah: (1) Terhadap tanah yang menganggur negara berhak melakukan sita, dan meredistribusikannya kepada penggarap yang memiliki keahlian (2) h}ima atau kepemilikan tanah secara paksa; hukumnya dilarang. (3) spekulasi dilarang (4) serta dilarangnya praktik riba, monopoli (ih}tika>r), sentralisasi sirkulasi kekayaan, tabdhir, dan (5) pentingnya regulasi dan control pasar.

Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan kontribusi islam dalam konsep produksi untuk meningkatkan kekayaan. Selanjutnya Islam menyerahkannya kepada negara untuk menyesuaikan dengan kondisi perekonomian negara. (Rahmadina, 2021). Terhadap kekayaan alam yang dimiliki, negara harus survei dan sensus serta mengkaji berbagai persoalan termasuk pentingnya peluang tenaga kerja dalam masyarakat. Dari konsep doctrinal itu akan muncul rumusan kebijakan ekonomi bagi peningkatan produksi dan kekayaan, sehingga negara mampu menciptakan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan masyarakat. Atas dasar ini Baqir melihat urgensi hubungan kebijakan ekonomi negara dengan agama yang merupakan satu kesatuan yang utuh, maka negara harus memiliki tujuan dan target pencapaiannya, karena kebijakan merupakan realisasi agam oleh pemerintah, sebagai implementasi nilai-nilai syariah.

Distribusi kekayaan, menurut Baqir (Sadr, 2008) ada dua tingkatan, yaitu distribusi sumber-sumber produksi dan distribusi kekayaan produktif. Sumber-sumber produktif adalah tanah, barang-barang mentah, mesin dan alat-alat yang dibutuhkan untuk proses produksi beragam komoditas dan barang. Adapun kekayaan produktif merupakan

output produksi atau hasil dari pengolahan bahan baku produksi. Kombinasi antara sumber- sumber produksi dan kerja manusia akan menghasilkan output. Output yang dihasilkan menjadi kekayaan produktif. Dalam hal ini keseimbangan sirkulasi kekayaan dalam ekonom Islam juga merupakan diskursus yang tak lepas dari kajian pemikiran Baqir al-Sadr.

Teori Produksi dan Distribusi

Pada proses produksi, menurut Baqir (Sadr, 2008) terdapat dua faktor yang menjadi dasar bagi aktivitas produksi: yaitu faktor objektif berupa aspek ilmiah yang berkaitan dengan teknis produksi yang secara ekonomis terdiri atas sarana-prasarana produksi, sumber daya alam yang akan diolah, dan energi yang dicurahkan dalam proses produksi. sisi objektif ini untuk menjawab masalah-masalah teknis efisiensi yang bersifat ekonomis, yaitu filosofi dari kegiatan produksi berupa 3 pertanyaan mendasar (*The Three Fundamental Economic Problem*) pertanyaan what, how dan for whom

Menurut Baqir (Sadr, 2008) terdapat dua aspek yang urgen dalam berproduksi : yaitu, aspek objektif melalui kajian ilmiah berkaitan dengan teknis produksi agar efektif dan efisien dalam menggunakan sarana-sarana produksi yaitu kekayaan alam yang diolah, maupun kinerja yang digunakan dalam berproduksi. Aspek objektif ini merupakan jawaban atas masalah-masalah teknis efisiensi dalam berekonomi. Berkenaan pertanyaan mendasar yang dikenal dengan *The Three Fundamental Economic Problem* yaitu what, how dan for whom. sebagai rumusan filosofi dari aktivitas produksi yang harus dijawab. Adapun faktor objektif dalam proses produksi berupa kajian ilmu ekonomi yang spesifik maupun yang ada kaitannya dengan ilmu pengetahuan lainnya untuk menemukan hukum-hukum umum sebagai pengendali sarana dan prasarana produksi dalam pengolahan kekayaan alam. hukum-hukum tersebut untuk terlaksananya sisi objektif, sebagai upaya tercapainya aktifitas produksi yang baik

Dalam *The Three Fundamental Economic Problem* pertanyaan What (apa dan berapa)kaitannya dengan aspek pemenuhan kebutuhan, artinya barang apa perlu diproduksi dan berapa komoditas yang dibutuhkan. Pertanyaan ini dibutuhkan dalam memproduksi semua komoditas yang dapat memuaskan kebutuhan yang diinginkan manusia. Pertanyaan itu juga dibutuhkan untuk alokasi sumberdaya yang dipakai untuk berproduksi. Seperti Ketika dihadapkan pada pilihan apakah harus memproduksi obat-obatan yang lebih banyak sehingga alokasi untuk makanan akan berkurang, dan sebaliknya. Seperti prioritas pembangunan pada sektor tertentu dan tidak pada sektor lainnya

Pertanyaan (Bagaimana) untuk mempertimbangkan faktor-faktor produksi yang digunakan, Teknik, serta pelaku dalam berproduksi .Pertanyaan *For whom* (untuk siapa) berkaitan dengan distribusi produk yang dihasilkan agar tepat sesuai dengan yang dibutuhkan. Menurut Baqir pertanyaan-pertanyaan di atas adalah faktor objektif atau aspek ilmiah yang berkaitan dengan teknis produksi Sisi objektif dari kegiatan produksi merupakan subjek kajian ilmu ekonomi, baik secara khusus maupun dalam kaitannya dengan ilmu pengetahuan lainnya, guna menemukan hukum-hukum umum yang mengendalikan sarana-sarana produksi dan kekayaan alam. Ini artinya manusia perlu menguasai hukum-hukum itu agar produksi dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Kedua, faktor subjektif, yaitu aspek yang bermuatan motif psikologis, dari tujuan aktivitas produksi, dan mengevaluasi kegiatan produksi berdasarkan versi keadilan yang dianut. dalam berproduksi tidak cukup hanya aspek objektif saja tapi juga harus dilengkapi dengan aspek subjektif. (Nur, 2011)

Di sisi lain Baqir berpendapat bahwa sumber asli dari produksi digolongkan dalam tiga kategori, yaitu kategori alam, modal dan kerja., yang dalam hal ini sumber alam terdiri dari kelompok, tanah, substansi-substansi primer, dan aliran air. Sedangkan untuk menciptakan pertumbuhan produksi perlu strategi-strategi, Baqir menawarkan yaitu strategi doktrinal (intelektual) dan strategi legislatif (hukum). Strategi doktrinal berlandaskan bahwa motivasi kerja keras merupakan ibadah, maka harus dijalankan dengan ketentuan-ketentuan Alquran seperti pentingnya menata niat di jalan Allah dalam bekerja. Contoh lainnya seperti melakukan pembiaran terhadap sumber-sumber produktif sehingga terbelah sia-sia, melakukan pengeluaran mubazir dan berproduksi dengan barang-barang haram, semua itu merupakan pelanggaran dari ajaran-ajaran Islam. Demikian ini merupakan konsep doktrinal demi terwujudnya pertumbuhan produksi. keberlangsungan strategi doktrinal di atas, memerlukan aturan hukum sebagai strategi pelaksanaannya. maka diperlukan strategi legislatif yaitu aturan hukum yang menurut Baqir Al-Sadr ketentuannya adalah:

- (1) Negara berhak menyita tanah yang menganggur, kemudian meredistribusikannya kepada pihak-pihak yang mampu memproduktifkannya
- (2). Perilaku hama harus dihindari yaitu kepemilikan tanah secara paksa;
- (3) transaksi yang tidak produktif dilarang, seperti berspekulasi
- (4) Melarang praktik riba, monopoli (ihtikar), sentralisasi sirkulasi kekayaan, mubadhir, dan
- (5) perlunya melakukan regulasi pasar serta kontrol terhadap situasi pasar. (Nur, 2011)

Ketentuan-ketentuan di atas merupakan kontribusi Islam dalam doktrin bagi peningkatan produksi dan kekayaan. Sumbangan Islam tersebut harus ditindaklanjuti oleh negara dengan banyak mengkaji situasi dan kondisi objektif kehidupan berekonomi. Negara harus menindaklanjuti dengan survei dan sensus kekayaan alam milik negara. mengkaji ketenaga kerjaan di masyarakat serta permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kesulitan hidup masyarakatnya.

Atas dasar doktrinal di atas itu maka akan terbentuk formulasi kebijakan ekonomi untuk peningkatan pertumbuhan produksi dan kekayaan, dan akan mampu mewujudkan ketentraman dalam kehidupan masyarakat. Atas dasar pemikiran ini, Baqir berkesimpulan bahwa hubungan antara agama dengan negara dalam kebijakan ekonomi menjadi satu kesatuan yang utuh. Negara harus memiliki target waktu untuk tercapainya tujuan tersebut. Formulasi kebijakan seperti ini memang bukanlah bagian dari agama, tapi merupakan bagian upaya dari pembumih nilai-nilai syariah oleh pemerintah. (Nur, 2011)

Tentang distribusi kekayaan, menurut Baqir terbagi menjadi dua bagian, yaitu distribusi sumber-sumber produksi dan distribusi kekayaan produktif atau pra-production dan post-production. Sumber-sumber produktif itu berupa tanah, bahan-bahan mentah, alat-

alat dan mesin merupakan bahan baku dan alat produksi serta beragam barang dan komoditas yang disebut distribusi pra-production. Adapun yang dimaksud kekayaan produktif adalah output dari produksi yang dihasilkan dari kombinasi sumber-sumber produksi melalui proses produksi yang dikerjakan oleh manusia. Dalam hal ini dibutuhkan adanya sirkulasi kekayaan agar adil dan seimbang di masyarakat. Konsep ekonomi Islam dan pemikiran Baqir mengarahkan demikian.. Islam memosisikan status manusia sebagai tujuan dalam produksi, tidak sebagai sarana produksi. Berbeda dengan sistem kapitalis yang memosisikan manusia dalam proses produksi sebagai sarana produksi.

Dalam konsepnya, ekonomi Islam bertujuan untuk memberikan mashlahah yang masimum bagi umat, namun memperoleh laba tidaklah dilarang selama tidak keluar dari tujuan Islam. Mashlahah yang dimaksud disini adalah keuntungan dan keberkahan. Keberkahan ini akan tercapai jika pihak yang memproduksi (produsen) mampu mengimplementasikan nilai- nilai syariat dalam seluruh proses produksinya.(Nur, 2011)

Peran Pemerintah dan Tanggung Jawab Pemerintah dalam Ekonomi Islam

Baqir menekankan peran penting pemerintah dalam hal pengambilan keputusan dalam perekonomian, sebagai berikut:

1. Meregulasi sistem distribusi kekayaan yang berlandaskan pada keinginan dan kemampuan kerja setiap orang di masyarakat.
2. Mengintegrasikan hukum yang berlaku dengan hukum syariat dalam membangun dan mengelola sumber-sumber produksi.
3. Menciptakan sistem kesejahteraan masyarakat untuk menjamin keadilan dalam masyarakat.(Chamid, 2010)

Tanggung Jawab Pemerintah

Jaminan sosial merupakan instrument untuk memelihara kehidupan masyarakat yang dipikul oleh negara. Menurut Baqir (Sadr, 2008)terkait jaminan sosial ini karena pada ketentuannya negara harus memberikan kesempatan kerja yang seluas-luasnya kepada masyarakat, karena dengan produktifitasnya itu masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan jika di antara mereka terdapat individu yang kondisinya tidak mampu melakukan kerja secara produktif karena keadaan yang berbeda, maka negara harus memberikan jaminan sosial yang layak untuk memenuhi konsumsinya sesuai dengan standar kehidupan. Dalam Islan prinsip jaminan sosial muncul karena berlandaskan pada dua basis doktrinal, berupa keharusan adanya timbal balik antara negara dan masyarakatnya, artinya hak masyarakat atas sumber kekayaan publik yang dikuasai negara. Basis tersebut akan menentukan batas penting dari kebutuhan yang harus dipenuhi, yang prioritasnya adalah kebutuhan dasar atau kebutuhan primer masyarakat, maka perlu penentuan standar hidup minimal yang harus dijamin sebagai implementasi prinsip jaminan sosial bagi tiap individu tersebut.

Selanjutnya Baqir mengemukakan konsep keseimbangan sosial, konsep ini menurutnya didasarkan pada dua asumsi dasar, yaitu berlandaskan pada fakta kosmik dan fakta doktrinal. Fakta kosmik adalah suatu perbedaan yang ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat, dan fakta kosmik ini merupakan suatu kenyataan yang siapapun tidak akan bisa

mengingkarinya, bahwa manusia secara alamiah memiliki potensi dan bakat yang tidak sama. ketidaksamaan tersebut dalam suatu keadaan pada akhirnya akan menuai perbedaan dalam social ekonomi perekonomian masyarakat yang disebut dengan strata sosial. Baqir berpendapat bahwa perbedaan kosmik atau perbedaan yang bersifat bawaan merupakan kekeliruan karena merupakan hasil dari proses sejarah yang bersifat eksidental, seperti pendapat Karl Marx dan kalangan pengikutnya yang mengartikan proses tranformasi sistem kehidupan masyarakat dari tingkatan komunal menuju sistem puncak, yang merupakan faham komunisme yang berakar dari proses dialektis dalam relasi produksi. Sedangkan fakta doktrinal berupa hukum distribusi yang dinyatakan bahwa kerja adalah suatu instrumen untuk terbentuknya kepemilikan pribadi yang menjadikan hak yang melekat pada pemilikinya. (Nur, 2011)

KESIMPULAN

Menurut, Adam Smith, (1776) ekonomi lahir karena adanya kondisi kelangkaan (*scarcity*), Baqir Al-Sadr menyangkalnya dengan firman Allah, SWT bahwa Allah telah menjamin kehidupan makhluk-makhluk sebagaimana dalam Al-Qur`an surat. Al-Furqan ayat 2, Surat QS. Al-Qamar: 49,

Konsep kebutuhan manusia yang tidak terbatas dalam konsep ekonomi klasik itu, menurut Baqir bersebrangan dengan teori utilitas dalam hukum *the law of diminishing marginal utility*. Menurut ekonomi Islam, jika perilaku ekonomi didasarkan pada keinginan (*want*), maka permasalahan ekonomi tidak akan mengenal tuntas, karena jika manusia mengedepankan nafsu yang ada tidak akan pernah puas.

Teori produksi Baqir mengelompokkan sumber alam yang dapat digunakan dalam proses produksi, ke dalam tiga golongan, yaitu tanah, sumber daya primer, dan air. Sementara untuk keberlangsungan aktifitas produksi, Baqir menyarankan strategi, yaitu doctrinal strategi yang bersifat intelektual dan legislatif strategi yang merupakan aturan hukum. doktrinal strategi berangkat dari asumsi bahwa seseorang yang termotivasi buntut bekerja keras itu merupakan suatu ibadah jika diamalkan dengan dasar syariah,

Baqir menekankan peran penting pemerintah dalam hal pengambilan keputusan dalam perekonomian, yaitu untuk meregulasi sistem distribusi di masyarakat, mengintegrasikan hukum yang berlaku dengan hukum syariat dalam membangun dan mengelola sumber-sumber produksi, Memciptakan sistem kesejahteraan masyarakat

Jaminan sosial dalam Islam timbul karena pada ketentuannya negara harus memberikan kesempatan kerja yang seluas-luasnya kepada masyarakat, karena dengan produktifitasnya itu masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan jika di antara mereka terdapat individu yang kondisinya tidak mampu melakukan kerja secara produktif karena keadaan yang berbeda, maka negara harus memberikan jaminan sosial. Dalam Islam prinsip jaminan sosial muncul karena berlandaskan pada dua basis doktrinal, berupa keharusan adanya timbal balik antara negara dan masyarakatnya, artinya hak masyarakat atas sumber kekayaan publik yang dikuasai negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hasani, B. (1989). *The Concept of Iqtishad Terj. Alwi Shahab*. Silver Spring.
- Amalia, E. (2001). *Sejarah pemikiran ekonomi islam dari masa klasik hingga kontenporer*. Pustaka Asatrus.
- As-Sadr, M. B. (2014). *Pandangan terhadap berbagai aliran filsafat dunia: diterjemahkan dari our Philosophy terj. Smith Alhadar, cet 1*. Mizan.
- Aziz Abdul. (2010). *Kapita Seleкта ekonomi islam kontenporer*. IAIN Syekh Nurjjati Cirebon.
- Chamid, N. (2010). *Jejak langkahsejarah pemikiran ekonomi islam*. Pustaka pelajar.
- Haneef, M. (1995). *Contemporary Islamic Tough:A Selected Compative Analysis terj. Abdul Hadi*.
- Itang dan Adib Daenuri. (2005). Sistem Ekonomi Kapitalis, Sosial Dan Islam. *Alqalam*, 22(1), 101. <https://doi.org/10.32678/alqalam.v22i1.1446>
- Karim, A. (2007). *Ekonomi Makro Islam*. Rajagrafindo persada.
- Kuntowijoyo. (2005). *Metodologi Penelitian Sejarah*. Tara Wacana.
- Mangkoesebroto, G. (2001). *Ekonomi Publik*. BPFE.
- Nur, A. W. (2011). Membangun Sistem Ekonomi Berkeadilan: Telaah atas Pemikiran Muhammad Baqir Al-Sadr. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v2i1.1-21>
- Rahmadina, N. (2021). *Distribusi Kekayaan Menurut Baqir Al-Sadr*. STEI Al-Ishlah.
- Sadr, M. B. (2008). *Buku Induk Ekkonomi Islam Iqtishoduna terj. Yudi. Zahra*.
- Sadr, M. B. (2014). *Pandangan terhadap berbagai aliran filsafat dunia: diterjemahkan dari Our philosophy terj Smith Alhaidar, cet 1*. Mizan.
- Samuelson, P. (1985). *Economic* (19th ed.). the McGrow-Hill Companies.
- Suherman, R. (2003). *Pengantar Teori Ekonomi*. PT. Raja Grafindo Persada.